



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 31 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical and analytical tools used to identify trends and patterns in the data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and reporting. It emphasizes the need for clear and concise communication of the findings and conclusions of the study.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in research. It highlights the need for researchers to adhere to ethical standards and to be transparent about their methods and findings.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing evaluation and improvement. It emphasizes the need for researchers to regularly assess the quality and effectiveness of their research and to make necessary adjustments.

7. The seventh part of the document discusses the importance of collaboration and teamwork. It highlights the need for researchers to work together and share their knowledge and resources to achieve their research goals.

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restrubusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical tools and techniques used to identify trends and patterns in the data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and reporting. It emphasizes the need for clear and concise communication of the findings and conclusions of the study.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in research. It highlights the need for researchers to adhere to ethical standards and to be transparent about any potential conflicts of interest.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing evaluation and improvement. It emphasizes the need for researchers to regularly assess the quality of their work and to make adjustments as needed.

7. The seventh part of the document discusses the importance of collaboration and teamwork. It highlights the need for researchers to work together and to share their knowledge and resources.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/KPTS-1/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai pengganti Dokumen Surat Angkutan kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olah (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHB)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS - DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT.**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed to interpret the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the trends and patterns observed in the data. The results are discussed in the context of the research objectives and the existing literature.

4. The final part of the document provides a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the key findings and offers suggestions for future research. The references list the sources of information used in the study.

CONCLUSION

The study has shown that the proposed method is effective in identifying and analyzing the data. The results are consistent with the expectations and provide valuable insights into the underlying patterns.

REFERENCES

1. Smith, J. (2010). *Advanced Statistical Methods*. New York: Wiley.

2. Johnson, A. (2015). *Data Analysis and Interpretation*. London: Springer.

3. Brown, C. (2018). *Financial Reporting and Transparency*. Boston: Harvard Business Review Press.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap kayu rakyat yang diproduksi oleh pemilik izin tebang dan pengangkutan kayu rakyat.
9. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

1941

1. The first part of the report deals with the general situation in the country.

2. The second part deals with the economic situation.

3. The third part deals with the social situation.

4. The fourth part deals with the political situation.

5. The fifth part deals with the cultural situation.

6. The sixth part deals with the international situation.

7. The seventh part deals with the future prospects.

8. The eighth part deals with the conclusions.

9. The ninth part deals with the appendixes.

10. The tenth part deals with the bibliography.

11. The eleventh part deals with the index.

12. The twelfth part deals with the summary.

11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang.
15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
16. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan.
17. Kayu rakyat adalah kayu dari pohon yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan.
18. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
19. Tata Usaha Kayu Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, pembangunan pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan peredaran hasil hutan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial system. It explains that the auditor's primary responsibility is to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and to ensure that they are prepared in accordance with the applicable accounting standards.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It explains that transparency allows stakeholders to make informed decisions based on the information available, and that accountability ensures that those responsible for the financial system are held to account for their actions.

5. The fifth part of the document discusses the role of the government in the financial system. It explains that the government has a responsibility to regulate the financial system to ensure that it operates in a fair and efficient manner, and to protect the interests of the public.

6. The sixth part of the document discusses the importance of risk management in the financial system. It explains that risk management is the process of identifying, assessing, and managing the risks that could affect the financial system, and that it is essential for the system to be able to withstand shocks and stresses.

7. The seventh part of the document discusses the importance of international cooperation in the financial system. It explains that the financial system is increasingly global, and that it is essential for countries to work together to address the challenges that arise from this globalization.

8. The eighth part of the document discusses the importance of innovation in the financial system. It explains that innovation is essential for the financial system to remain competitive and to meet the needs of the public, and that it is important to encourage and support innovation in the financial system.

9. The ninth part of the document discusses the importance of education and training in the financial system. It explains that education and training are essential for the financial system to have a skilled and knowledgeable workforce, and that it is important to invest in education and training in the financial system.

20. Izin adalah izin tebang Kayu Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
21. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan khususnya yang akan diangkut keluar wilayah Kabupaten Kebumen.
22. Surat Angkut Kayu Lokal selanjutnya disingkat SAKL adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan khususnya yang akan diangkut didalam wilayah Kabupaten Kebumen.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat dipungut retribusi terhadap Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut untuk kepentingan usaha.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

1. The first part of the document is a general introduction to the project. It describes the objectives and the scope of the work. The introduction also mentions the importance of the project and the role of the participants.

2. The second part of the document is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the data collection methods, the sample size, and the statistical analysis techniques. The methodology section is crucial for understanding the validity and reliability of the results.

3. The third part of the document is the results section. It presents the findings of the study in a clear and concise manner. The results are organized into tables and figures to facilitate interpretation. The discussion section follows the results, providing an analysis of the findings and their implications.

4. The fourth part of the document is the conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research. The conclusion also discusses the limitations of the study and the potential for further exploration of the topic.

5. The fifth part of the document is the references. It lists the sources of information used in the study, including books, articles, and other documents. The references are organized alphabetically and provide a comprehensive list of the literature reviewed during the research process.

6. The sixth part of the document is the appendix. It contains supplementary information that is not included in the main body of the text. This may include raw data, detailed calculations, or additional figures. The appendix is provided for those who wish to explore the data in more depth.

7. The seventh part of the document is the index. It provides a quick reference to the various sections of the document, allowing readers to locate specific information easily. The index is organized by page number and includes key terms and concepts discussed in the study.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Kayu Rakyat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 6

Prinsip dalam Penetapan dan besarnya tarip retribusi didasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan.

BAB V
BESARNYA TARIP
Pasal 7

(1) Besarnya tarip retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat diukur berdasarkan kubikasi dan jenis kayu sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------------|
| a. Kayu Jati | = Rp. 10.000,00 / m ³ |
| b. Kayu mahoni/Kayu Sono/Kayu Mewah/
Kayu Mindi | = Rp. 7.500,00 / m ³ |
| c. Kayu Rimba dan Daun Jarum | = Rp. 4.000,00 / m ³ |
| d. Kayu Sengon, dan kayu lainnya | = Rp. 1.500,00 / m ³ |
| e. Kayu bakar | = Rp. 300,00 / m ³ |

(2) Besarnya tarip retribusi penerbitan surat-surat pengangkutan :

- | | |
|--|-----------------|
| a. Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL) | = Rp. 10.000,00 |
| b. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) | = Rp. 25.000,00 |

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kebumen.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Setelah Surat Izin Tebang (SIT) dikeluarkan, maka selambat-lambatnya satu hari sebelum penebangan, pemegang SIT wajib melunasi Retribusi.
- (2) Retribusi dibayarkan pada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
KEBERATAN
Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical tools and techniques used to identify trends and patterns in the data.

4. The fourth part of the document provides a detailed overview of the findings and conclusions drawn from the analysis. It discusses the implications of the results and offers recommendations for future research and action.

5. The fifth part of the document concludes with a summary of the key points discussed throughout the report. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a detailed overview of the findings and conclusions drawn from the analysis. It discusses the implications of the results and offers recommendations for future research and action.

7. The seventh part of the document concludes with a summary of the key points discussed throughout the report. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

8. The eighth part of the document provides a detailed overview of the findings and conclusions drawn from the analysis. It discusses the implications of the results and offers recommendations for future research and action.

9. The ninth part of the document concludes with a summary of the key points discussed throughout the report. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. 1947

1. 1947

1947

1947

1947

1947

X. 1948

1. 1948

1948

1948

XI. 1949

1. 1949

1949

1949

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan penebangan kayu rakyat wajib memiliki izin tebang dari Bupati.
- (2) Masa berlaku izin tebang maksimal 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Setiap kayu rakyat yang diangkut dalam wilayah Kabupaten Kebumen wajib memiliki Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL) yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap kayu rakyat yang diangkut keluar wilayah Kabupaten Kebumen wajib memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

1944
1945

1946
1947
1948

1949
1950
1951

1952
1953
1954

1955

1956
1957
1958

1959
1960
1961

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 31 Seri C Nomor 2 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan memungut retribusi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan otonomi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |

1957
1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.

11/11

1. The first part of the document
describes the general principles
of the system. It is divided into
two main sections: the first
deals with the theoretical aspects
and the second with the practical
application. The theoretical part
is further divided into three
sub-sections: the first deals
with the basic concepts, the
second with the methods of
analysis, and the third with the
results of the analysis.

2. The second part of the document
describes the experimental
work. It is divided into two
main sections: the first
deals with the experimental
setup and the second with the
results of the experiments. The
experimental setup is described
in detail, and the results are
presented in a clear and concise
manner.

